



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : DIMAS ARYA DWI PERMANA;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 03 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Lak-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mandalasari RT.002 RW. 003 Kelurahan
Cimandala Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Cibinong oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 1 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2021 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Arya Dwi Permana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Arya Dwi Permana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya ditahan;
3. Memerintahkan agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur berwarna pink dengan nomor 18. 18352819 tanggal faktur 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo 27 Juli 2020 dan tanggal cetak 14 Juli 2020 jam 12.10.54 Wib;
 - 1 (satu) lembar faktur berwarna putih dengan Nomor 18. 18352819 tanggal faktur 13 juli 2020, tanggal jatuh tempo 27 Juli 2020 dan tanggal cetak 07 Agustus 2020 jam 10.43.15 Wib;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa juga dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Jl. Raya Karadenan No. 88 Kelurahan Karadenan

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 2 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja tau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA adalah selaku pekerja di depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor yang berkedudukan di Jl. Raya Karadenan No. 88 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, jabatan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sekarang ini adalah sebagai supervisor produk es krim JOYDAY dan bintang tujuh, Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menjabat sebagai supervisor produk es krim JOYDAY dan bintang tujuh semenjak bulan September 2018. Atas jabatan dan pekerjaan tersebut Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA memperoleh gaji/ upah berupa gaji pokok setiap bulan Rp. 4.125.000- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), ditambah tunjangan lainnya sehingga total gaji yang diterima senilai Rp. 5.049.163 (lima juta empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai supervisor produk es krim JOYDAY dan bintang tujuh di depo PT. PANJUNAN Cabang Cibinong adalah :

- Memastikan target sales tercapai
- Mendidik sales agar kinerjanya baik
- Melakukan monitoring sales
- Membantu sales dalam melakukan penawaran barang kepada konsumen
- Melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen yang belum lunas pembayarannya atau tempo

Bahwa Saksi DENNY ALIAS DEDE kenal dengan faktur Nomor : 18.18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020, faktur tersebut adalah faktur yang ditujukan ke toko milik Saksi DENNY ALIAS DEDE yaitu toko DEDE yang berkedudukan / beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata Pasar Bogor Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 3 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sebagai supervisor di PT. PANJUNAN mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE yang isinya dia meminta tolong kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE selaku pemilik Toko DEDE yang berkedudukan / beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata Pasar Bogor Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, untuk membantunya memenuhi target penjualan dengan cara membeli produk yang dia jual, pesan WhatsApp Saksi DENNY ALIAS DEDE terima tanggal 14 Juli 2020 jam 17.36 Wib. Dia katakan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE kalau dia mau untuk Saksi DENNY ALIAS DEDE dan barangnya akan dikirimkan ke toko DEDE segera.

Bahwa Keesokan harinya tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wib barang diantarkan oleh supir yang jumlahnya sama persis dengan yang ada didalam faktur Nomor : 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020. Adapun barang-barang yang tercantum didalam faktur yang telah dikirimkan ke toko DEDE adalah berupa :

- Komix OBH PE sebanyak 5 karton
- Komix Pappermint sebanyak 3 karton
- Komis Jeruk Nipis sebanyak 3 karton
- Komix Jahe sebanyak 1 karton
- Komix Kids OBH sebanyak 1 karton

Namun Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menghubungi Saksi DENNY ALIAS DEDE dan menyampaikan kalau yang 3 karton komix mau diambil olehnya, sehingga pembayaran yang Saksi DENNY ALIAS DEDE lakukan tidak full sebagaimana tercantum didalam faktur karena dipotong sebanyak 3 karton. Keesokan harinya yaitu tanggal 16 Juli 2020 siang hari Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA datang ke toko Saksi DENNY ALIAS DEDE mengambil 3 karton komix yang sebelumnya sudah dipesan olehnya, saat itu juga Saksi DENNY ALIAS DEDE menyerahkan uang pembayaran faktur Nomor : 18. 18352819 tersebut senilai Rp. 17. 313.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA. Saat itu Saksi DENNY ALIAS DEDE meminta faktur yang asli berwarna putih sebagai tanda bukti kalau saksi sudah melunasi faktur tersebut, namun Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA beralasan kalau faktur aslinya tidak dibawa dan nanti akan segera diberikan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE. Namun setelah beberapa hari ternyata faktur asli belum diberikan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE, Saksi DENNY ALIAS DEDE terus menghubungi

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 4 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA agar faktur segera diantarkan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE.

Bahwa Sewaktu Saksi DENNY ALIAS DEDE menyerahkan uang senilai Rp. 17.313.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA untuk pembayaran faktur Nomor : 18.18352819 Saksi DENNY ALIAS DEDE tidak membuat bukti tanda terima.

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Saksi RIDWAN GUNAWAN memperoleh tugas untuk melakukan penagihan ke sekitar 10 toko yang salah satunya adalah toko DEDE yang berlokasi di pasar Bogor, waktu itu Saksi RIDWAN GUNAWAN menerima sekitar 10 lembar faktur asli berwarna putih yang diserahkan oleh Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA. Ketika sampai di toko DEDE, Saksi RIDWAN GUNAWAN langsung menemui pemilik toko. Saksi RIDWAN GUNAWAN menunjukkan faktur asli berwarna putih dengan total tagihan senilai Jumlah harga dari pesanan tersebut adalah senilai Rp. 20.795.250,-, namun memperoleh discount senilai Rp. 623.857,- sehingga harga yang harus dibayar tinggal senilai Rp. 20.017.139,-, namun nilai tersebut ditambah dengan PPN senilai Rp. 2.017.139,- sehingga total yang harus dibayar oleh toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), Adapun barang-barang yang tercantum didalam faktur yang telah dikirimkan ke toko DEDE adalah berupa :

- Komix OBH PE sebanyak 5 karton
- Komix Pappermint sebanyak 3 karton
- Komis Jeruk Nipis sebanyak 3 karton
- Komix Jahe sebanyak 1 karton
- Komix Kids OBH sebanyak 1 karton

Saat itu Saksi RIDWAN GUNAWAN berniat untuk menagih pembayaran faktur tersebut. Namun Saksi DENNY ALIAS DEDE selaku pemilik Toko DEDE mengatakan kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN "saya sudah bayar barang ke DIMAS tapi faktur aslinya belum dikasih" Saksi RIDWAN GUNAWAN jawab "nanti coba saya konfirmasi dulu yak kok" Saksi DENNY ALIAS DEDE menjawab "jangan lama-lama kalau bisa". Akhirnya Saksi RIDWAN GUNAWAN mengurungkan niat untuk melakukan penagihan ke toko DEDE karena menurut pemiliknya dirinya sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA, dan Saksi RIDWAN GUNAWAN juga tidak berani menyerahkan faktur aslinya sebelum Saksi RIDWAN GUNAWAN konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA.

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 5 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APada sore harinya ketika Saksi RIDWAN GUNAWAN sampai di depo Saksi RIDWAN GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA dan Saksi RIDWAN GUNAWAN menanyakan mengenai masalah faktur toko DEDE “pak itu toko DEDE katanya minta faktur, sudah bayar tapi belum dikasih faktur aslinya” Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menjawab “iya, uangnya memang udah saya pegang, tapi fakturnya nanti difikirin dulu” Saksi RIDWAN GUNAWAN jawab “kalau bisa jangan lama-lama, tokonya nanyain terus, memang duitnya kemana pak”, Terdakwa DIMAS ARYA menjawab “uangnya buat nutup tagihan toko UDIN”. Akhirnya faktur asli toko DEDE dengan Nomor 18. 18352819 bersama dengan beberapa faktur asli lainnya Saksi RIDWAN GUNAWAN kembalikan kepada kasir. Pada tanggal 13 Agustus 2020 pagi Saksi RIDWAN GUNAWAN Kembali memperoleh tugas melakukan penagihan dengan rute pasar Bogor yang salah satunya adalah toko DEDE, pada hari itu Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menyerahkan kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN 10 lembar faktur asli untuk dilakukan penagihan ke toko-toko tersebut yang salah satunya faktur atas nama toko DEDE. Pada saat menerima faktur tersebut Saksi RIDWAN GUNAWAN bertanya kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA “ini fakturnya toko DEDE ada, saya serahin aja ya” Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menjawab “nanti saya pikirin dulu”. Saat itu Saksi RIDWAN GUNAWAN belum langsung berangkat dan masih menunggu di ruang sales, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menghampiri Saksi RIDWAN GUNAWAN dan berkata “udah kasih aja”, akhirnya Saksi RIDWAN GUNAWAN berangkat melakukan penagihan, sesampainya di toko DEDE, Saksi RIDWAN GUNAWAN menyerahkan faktur asli berwarna putih kepada took DEDE dan setelah itu saksi Kembali melanjutkan penagihan ke toko lainnya. Pada sore harinya Ketika sampai di depo Saksi RIDWAN GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA diruangan sales joy day. Saat itu Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menyerahkan kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN 1 (satu) lembar faktur berwarna putih dengan Nomor : 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020 dan tanggal cetak : 07 Agustus 2020 jam 10. 43. 15 Wib, Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA berkata kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN “masukin aja yang ini”. Akhirnya faktur tersebut Saksi RIDWAN GUNAWAN kembalikan kepada kasir seolah-olah pada saat itu toko DEDE belum melakukan pembayaran, padahal sebetulnya

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 6 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko DEDE sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA.

Bahwa telah dilakukan pencetakan ulang terhadap faktur atas nama toko DEDE pada tanggal 07 Agustus 2020 jam 10.43 Wib oleh Saksi MERISSA ANGGRAENI yang menjabat sebagai admin pro, namun MERISSA ANGGRAENI menerangkan dirinya melakukan pencetakan ulang terhadap faktur atas nama toko DEDE atas permintaan dari Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA selaku atasan sdr. RIDWAN GUNAWAN yang jabatannya adalah supervisor produk JOYDAY dan Bintang tujuh. Dimanaa seharusnya Prosedur pencetakan faktur adalah sebagai berikut:

- Sales menyerahkan buku CRC kepada Admin Pro (Saksi MERISSA ANGGRAENI) yang isinya pesanan dari toko-toko yang menjadi langganan mereka masing-masing.
- Kemudian dari PO yang tertulis didalam buku CRC tersebut Admin Pro input dan buat fakturnya, untuk faktur bisa Admin procetak pada saat itu juga atau keesokan harinya menyesuaikan dengan keadaan.
- Faktur dicetak rangkap 5, yaitu warna putih, biru, hijauau, pink dan kuning. Faktur warna kuning Admin Pro (Saksi MERISSA ANGGRAENI) simpan untuk arsip sedangkan 4 faktur lainnya diserahkan kepada admin Gudang untuk kemudian disiapkan barang-barang sesuai dengan yang tertera didalam faktur tersebut.
- Setelah itu terkait dengan pengelolaan terhadap faktur tersebut menjadi tanggung jawab admin Gudang dan admin AR.

Bahwa Saksi MERISSA ANGGRAENI kenal dengan faktur Nomor : 18. 18352819, faktur tersebut adalah Saksi MERISSA ANGGRAENI yang mencetaknya pada tanggal 07 Agustus 2020 jam 10.43 Wib. Faktur tersebut Saksi MERISSA ANGGRAENI cetak atas permintaan dari Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA yang menjabat sebagai supervisor produk Bintang 7 dan es krim JOYDAY, Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sebelumnya pada tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 08.37 Wib mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi MERISSA ANGGRAENI yang isinya meminta tolong untuk dicetakan ulang faktur toko DEDE dan juga faktur toko UDIN. Untuk faktur toko DEDE Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA mengatakan kalau fakturnya rusak karena terinjak. Pada sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA datang menemui Saksi MERISSA ANGGRAENI dan kembali minta dicetakan ulang faktur dengan Nomor : 18. 18352819 dengan

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 7 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan faktur aslinya yang dicetak tanggal 27 Juli 2020 rusak. Akhirnya Saksi MERISSA ANGGRAENI mencetak ulang faktur tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sebanyak 5 rangkap, untuk yang warna kuning saksi simpan sebagai arsip, sedangkan yang warna putih, pink, hijau dan biru Saksi MERISSA ANGGRAENI serahkan kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA.

Bahwa Terkait dengan pencetakan ulang terhadap 1 (satu) lembar faktur berwarna putih dengan Nomor: 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020 dan tanggal cetak : 07 Agustus 2020 jam 10. 43. 15 Wib tersebut Saksi MERISSA ANGGRAENI tidak melaporkan kepada pimpinan Saksi MERISSA ANGGRAENI yang lama yaitu sdr. ISKANDAR selaku kepala depo yang lama. Menurut informasi barang pesanan sebagaimana tercantum didalam faktur Nomor : 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020 dan tanggal cetak : 14 Juli 2020 jam 12. 10. 54 Wib sudah dikirimkan ke toko DEDE. Menurut informasi yang diperoleh Saksi MERISSA ANGGRAENI peroleh bahwa faktur tersebut sudah dibayar lunas oleh pemilik toko DEDE, namun sesuai dengan data di admin AR bahwa belum ada pembayaran dari toko DEDE.

Bahwa selanjutnya Saksi JOSEF C. SUGITO selaku kepala depo Bersama dengan admin melakukan pengecekan terhadap faktur-faktur atau stock faktur yang belum dilakukan pelunasan oleh toko dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan, salah satu faktur yang diketemukan belum dilakukan pelunasan adalah milik toko DEDE dengan Nomor faktur : 18. 18352819 yang dicetak pada tanggal 14 Juli 2020 yang nominal tagihanya senilai Rp. 22.188.532,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua). Kemudian Saksi JOSEF C. SUGITO berinisiatif untuk melakukan pengecekan ke toko DEDE untuk menanyakan perihal tunggakan pembayaran barang dengan nomor faktur tersebut diatas, namun ternyata Saksi DENNY ALIAS DEDE selaku pemilik toko DEDE menerangkan dirinya sudah melakukan pelunasan pembayaran faktur tersebut 1 minggu setelah faktur tersebut terbit, uang pembayaran telah diambil oleh Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA.

Bahwa Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA melakukan penagihan pembayaran pembelian barang ke toko DEDE namun uang yang telah dibayarkan oleh toko tersebut tidak disetorkan kedalam kas perusahaan, melainkan diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA selaku supervisor produk es krim JOYDAY dan bintang tujuh di depo PT. PANJUNAN Cabang Cibinong tersebut mengakibatkan Depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor mengalami kerugian materil senilai kurang lebih Rp. 22.188.532,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Jl. Raya Karadenan No. 88 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA adalah selaku pekerja di depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor yang berkedudukan di Jl. Raya Karadenan No. 88 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, jabatan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sekarang ini adalah sebagai supervisor produk es krim JOYDAY dan bintang tujuh, Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menjabat sebagai supervisor produk es krim JOYDAY dan bintang tujuh semenjak bulan September 2018. Atas jabatan dan pekerjaan tersebut Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA memperoleh gaji/ upah berupa gaji pokok setiap bulan Rp. 4.125.000- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), ditambah tunjangan lainnya sehingga total gaji yang diterima senilai Rp. 5.049.163 (lima juta empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai supervisor produk es krim JOYDAY dan bintang tujuh di depo PT. PANJUNAN Cabang Cibinong adalah :

- Memastikan target sales tercapai
- Mendidik sales agar kinerjanya baik
- Melakukan monitoring sales

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 9 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu sales dalam melakukan penawaran barang kepada konsumen
- Melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen yang belum lunas pembayarannya atau tempo

Bahwa Saksi DENNY ALIAS DEDE kenal dengan faktur Nomor : 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020, faktur tersebut adalah faktur yang ditujukan ke toko milik Saksi DENNY ALIAS DEDE yaitu toko DEDE yang berkedudukan / beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata Pasar Bogor Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Bahwa awalnya Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sebagai supervisor di PT. PANJUNAN mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE yang isinya dia meminta tolong kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE selaku pemilik Toko DEDE yang berkedudukan / beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata Pasar Bogor Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, untuk membantunya memenuhi target penjualan dengan cara membeli produk yang dia jual, pesan WhatsApp Saksi DENNY ALIAS DEDE terima tanggal 14 Juli 2020 jam 17.36 Wib. Dia katakan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE kalau dia mau untuk Saksi DENNY ALIAS DEDE dan barangnya akan dikirimkan ke toko DEDE segera.

Bahwa Keesokan harinya tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wib barang diantarkan oleh supir yang jumlahnya sama persis dengan yang ada didalam faktur Nomor : 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020. Adapun barang-barang yang tercantum didalam faktur yang telah dikirimkan ke toko DEDE adalah berupa :

- Komix OBH PE sebanyak 5 karton
- Komix Pappermint sebanyak 3 karton
- Komis Jeruk Nipis sebanyak 3 karton
- Komix Jahe sebanyak 1 karton
- Komix Kids OBH sebanyak 1 karton

Namun Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menghubungi Saksi DENNY ALIAS DEDE dan menyampaikan kalau yang 3 karton komix mau diambil olehnya, sehingga pembayaran yang Saksi DENNY ALIAS DEDE lakukan tidak full sebagaimana tercantum didalam faktur karena dipotong sebanyak 3 karton. Keesokan harinya yaitu tanggal 16 Juli 2020 siang hari Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA datang ke toko Saksi DENNY ALIAS

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 10 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE mengambil 3 karton komix yang sebelumnya sudah dipesan olehnya, saat itu juga Saksi DENNY ALIAS DEDE menyerahkan uang pembayaran faktur Nomor : 18. 18352819 tersebut senilai Rp. 17. 313.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA. Saat itu Saksi DENNY ALIAS DEDE meminta faktur yang asli berwarna putih sebagai tanda bukti kalau saksi sudah melunasi faktur tersebut, namun Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA beralasan kalau faktur aslinya tidak dibawa dan nanti akan segera diberikan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE. Namun setelah beberapa hari ternyata faktur asli belum diberikan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE, Saksi DENNY ALIAS DEDE terus menghubungi Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA agar faktur segera diantarkan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE.

Bahwa Sewaktu Saksi DENNY ALIAS DEDE menyerahkan uang senilai Rp. 17. 313.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA untuk pembayaran faktur Nomor : 18. 18352819 Saksi DENNY ALIAS DEDE tidak membuat bukti tanda terima.

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Saksi RIDWAN GUNAWAN memperoleh tugas untuk melakukan penagihan ke sekitar 10 toko yang salah satunya adalah toko DEDE yang berlokasi di pasar Bogor, waktu itu Saksi RIDWAN GUNAWAN menerima sekitar 10 lembar faktur asli berwarna putih yang diserahkan oleh Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA. Ketika sampai di toko DEDE, Saksi RIDWAN GUNAWAN langsung menemui pemilik toko. Saksi RIDWAN GUNAWAN menunjukan faktur asli berwarna putih dengan total tagihan senilai Jumlah harga dari pesanan tersebut adalah senilai Rp. 20.795.250,-, namun memperoleh discount senilai Rp. 623.857,- sehingga harga yang harus dibayar tinggal senilai Rp. 20.017.139,-, namun nilai tersebut ditambah dengan PPN senilai Rp. 2.017.139,- sehingga total yang harus dibayar oleh toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), Adapun barang-barang yang tercantum didalam faktur yang telah dikirimkan ke toko DEDE adalah berupa :

- Komix OBH PE sebanyak 5 karton
- Komix Pappermint sebanyak 3 karton
- Komis Jeruk Nipis sebanyak 3 karton
- Komix Jahe sebanyak 1 karton
- Komix Kids OBH sebanyak 1 karton

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 11 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Saksi RIDWAN GUNAWAN berniat untuk menagih pembayaran faktur tersebut. Namun Saksi DENNY ALIAS DEDE selaku pemilik Toko DEDE mengatakan kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN **"saya sudah bayar barang ke DIMAS tapi faktur aslinya belum dikasih"** Saksi RIDWAN GUNAWAN jawab **"nanti coba saya konfirmasi dulu yak kok"** Saksi DENNY ALIAS DEDE menjawab **"jangan lama-lama kalau bisa"**. Akhirnya Saksi RIDWAN GUNAWAN mengurungkan niat untuk melakukan penagihan ke toko DEDE karena menurut pemiliknya dirinya sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA, dan Saksi RIDWAN GUNAWAN juga tidak berani menyerahkan faktur aslinya sebelum Saksi RIDWAN GUNAWAN konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA. Pada sore harinya ketika Saksi RIDWAN GUNAWAN sampai di depo Saksi RIDWAN GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA dan Saksi RIDWAN GUNAWAN menanyakan mengenai masalah faktur toko DEDE "pak itu toko DEDE katanya minta faktur, sudah bayar tapi belum dikasih faktur aslinya" Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menjawab "iya, uangnya memang udah saya pegang, tapi fakturnya nanti difikirin dulu" Saksi RIDWAN GUNAWAN jawab "kalau bisa jangan lama-lama, tokonya nanyain terus, memang duitnya kemana pak", Terdakwa DIMAS ARYA menjawab "uangnya buat nutup tagihan toko UDIN". Akhirnya faktur asli toko DEDE dengan Nomor 18. 18352819 bersama dengan beberapa faktur asli lainnya Saksi RIDWAN GUNAWAN kembalikan kepada kasir. Pada tanggal 13 Agustus 2020 pagi Saksi RIDWAN GUNAWAN Kembali memperoleh tugas melakukan penagihan dengan rute pasar Bogor yang salah satunya adalah toko DEDE, pada hari itu Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menyerahkan kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN 10 lembar faktur asli untuk dilakukan penagihan ke toko-toko tersebut yang salah satunya faktur atas nama toko DEDE. Pada saat menerima faktur tersebut Saksi RIDWAN GUNAWAN bertanya kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA "ini fakturnya toko DEDE ada, saya serahin aja ya" Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menjawab "nanti saya pikirin dulu". Saat itu Saksi RIDWAN GUNAWAN belum langsung berangkat dan masih menunggu di ruang sales, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menghampiri Saksi RIDWAN GUNAWAN dan berkata "udah kasih aja", akhirnya Saksi RIDWAN GUNAWAN berangkat melakukan penagihan, sesampainya di toko DEDE, Saksi RIDWAN GUNAWAN menyerahkan faktur asli berwarna putih kepada took DEDE dan setelah itu saksi Kembali

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 12 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan penagihan ke toko lainnya. Pada sore harinya Ketika sampai di depo Saksi RIDWAN GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA diruangan sales joy day. Saat itu Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menyerahkan kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN 1 (satu) lembar faktur berwarna putih dengan Nomor : 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020 dan tanggal cetak : 07 Agustus 2020 jam 10. 43. 15 Wib, Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA berkata kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN “masukin aja yang ini”. Akhirnya faktur tersebut Saksi RIDWAN GUNAWAN kembalikan kepada kasir seolah-olah pada saat itu toko DEDE belum melakukan pembayaran, padahal sebetulnya toko DEDE sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA.

Bahwa telah dilakukan pencetakan ulang terhadap faktur atas nama toko DEDE pada tanggal 07 Agustus 2020 jam 10.43 Wib oleh Saksi MERISSA ANGGRAENI yang menjabat sebagai admin pro, namun MERISSA ANGGRAENI menerangkan dirinya melakukan pencetakan ulang terhadap faktur atas nama toko DEDE atas permintaan dari Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA selaku atasan sdr. RIDWAN GUNAWAN yang jabatannya adalah supervisor produk JOYDAY dan Bintang tujuh. Dimana seharusnya Prosedur pencetakan faktur adalah sebagai berikut:

- Sales menyerahkan buku CRC kepada Admin Pro (Saksi MERISSA ANGGRAENI) yang isinya pesanan dari toko-toko yang menjadi langganan mereka masing-masing.
- Kemudian dari PO yang tertulis didalam buku CRC tersebut Admin Pro input dan buat fakturnya, untuk faktur bisa Admin pro cetak pada saat itu juga atau keesokan harinya menyesuaikan dengan keadaan.
- Faktur dicetak rangkap 5, yaitu warna putih, biru, hijau, pink dan kuning. Faktur warna kuning Admin Pro (Saksi MERISSA ANGGRAENI) simpan untuk arsip sedangkan 4 faktur lainnya diserahkan kepada admin Gudang untuk kemudian disiapkan barang-barang sesuai dengan yang tertera didalam faktur tersebut.
- Setelah itu terkait dengan pengelolaan terhadap faktur tersebut menjadi tanggung jawab admin Gudang dan admin AR.

Bahwa Saksi MERISSA ANGGRAENI kenal dengan faktur Nomor : 18. 18352819, faktur tersebut adalah Saksi MERISSA ANGGRAENI yang mencetaknya pada tanggal 07 Agustus 2020 jam 10.43 Wib. Faktur tersebut

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 13 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MERISSA ANGGRAENI cetak atas permintaan dari Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA yang menjabat sebagai supervisor produk Bintang 7 dan es krim JOYDAY, Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sebelumnya pada tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 08.37 Wib mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi MERISSA ANGGRAENI yang isinya meminta tolong untuk dicetak ulang faktur toko DEDE dan juga faktur toko UDIN. Untuk faktur toko DEDE Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA mengatakan kalau fakturnya rusak karena terinjak. Pada sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA datang menemui Saksi MERISSA ANGGRAENI dan kembali minta dicetak ulang faktur dengan Nomor : 18. 18352819 dengan alasan faktur aslinya yang dicetak tanggal 27 Juli 2020 rusak. Akhirnya Saksi MERISSA ANGGRAENI mencetak ulang faktur tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sebanyak 5 rangkap, untuk yang warna kuning saksi simpan sebagai arsip, sedangkan yang warna putih, pink, hijau dan biru Saksi MERISSA ANGGRAENI serahkan kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA.

Bahwa Terkait dengan pencetakan ulang terhadap 1 (satu) lembar faktur berwarna putih dengan Nomor: 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020 dan tanggal cetak : 07 Agustus 2020 jam 10. 43. 15 Wib tersebut Saksi MERISSA ANGGRAENI tidak melaporkan kepada pimpinan Saksi MERISSA ANGGRAENI yang lama yaitu sdr. ISKANDAR selaku kepala depo yang lama. Menurut informasi barang pesanan sebagaimana tercantum didalam faktur Nomor : 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020 dan tanggal cetak : 14 Juli 2020 jam 12. 10. 54 Wib sudah dikirimkan ke toko DEDE. Menurut informasi yang diperoleh Saksi MERISSA ANGGRAENI peroleh bahwa faktur tersebut sudah dibayar lunas oleh pemilik toko DEDE, namun sesuai dengan data di admin AR bahwa belum ada pembayaran dari toko DEDE.

Bahwa selanjutnya Saksi JOSEF C. SUGITO selaku kepala depo Bersama dengan admin melakukan pengecekan terhadap faktur-faktur atau stock faktur yang belum dilakukan pelunasan oleh toko dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan, salah satu faktur yang diketemukan belum dilakukan pelunasan adalah milik toko DEDE dengan Nomor faktur : 18. 18352819 yang dicetak pada tanggal 14 Juli 2020 yang nominal tagihanya senilai Rp. 22.188.532,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua). Kemudian Saksi JOSEF C. SUGITO berinisiatif untuk melakukan pengecekan ke toko DEDE untuk menanyakan perihal tunggakan pembayaran barang

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 14 dari 37



dengan nomor faktur tersebut diatas, namun ternyata Saksi DENNY ALIAS DEDE selaku pemilik toko DEDE menerangkan dirinya sudah melakukan pelunasan pembayaran faktur tersebut 1 minggu setelah faktur tersebut terbit, uang pembayaran telah diambil oleh Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA.

Bahwa Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA melakukan penagihan pembayaran pembelian barang ke toko DEDE namun uang yang telah dibayarkan oleh toko tersebut tidak disetorkan kedalam kas perusahaan, melainkan diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA selaku supervisor produk es krim JOYDAY dan bintang tujuh di depo PT. PANJUNAN Cabang Cibinong tersebut mengakibatkan Depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor mengalami kerugian materil senilai kurang lebih Rp. 22.188.532,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Jl. Raya Karadenan No. 88 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA adalah selaku pekerja di depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor yang berkedudukan di Jl. Raya Karadenan No. 88 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, jabatan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sekarang ini adalah sebagai supervisor produk es krim JOYDAY dan bintang tujuh, Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menjabat sebagai supervisor produk es krim JOYDAY dan

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 15 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bintang tujuh semenjak bulan September 2018. Atas jabatan dan pekerjaan tersebut Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA memperoleh gaji/ upah berupa gaji pokok setiap bulan Rp. 4.125.000- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), ditambah tunjangan lainnya sehingga total gaji yang diterima senilai Rp. 5.049.163 (lima juta empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai supervisor produk es krim JOYDAY dan bintang tujuh di depo PT. PANJUNAN Cabang Cibinong adalah :

- Memastikan target sales tercapai
- Mendidik sales agar kinerjanya baik
- Melakukan monitoring sales
- Membantu sales dalam melakukan penawaran barang kepada konsumen
- Melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen yang belum lunas pembayarannya atau tempo

Bahwa Saksi DENNY ALIAS DEDE kenal dengan faktur Nomor : 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020, faktur tersebut adalah faktur yang ditujukan ke toko milik Saksi DENNY ALIAS DEDE yaitu toko DEDE yang berkedudukan / beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata Pasar Bogor Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Bahwa awalnya Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sebagai supervisor di PT. PANJUNAN mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE yang isinya dia meminta tolong kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE selaku pemilik Toko DEDE yang berkedudukan / beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata Pasar Bogor Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, untuk membantunya memenuhi target penjualan dengan cara membeli produk yang dia jual, pesan WhatsApp Saksi DENNY ALIAS DEDE terima tanggal 14 Juli 2020 jam 17.36 Wib. Dia katakan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE kalau dia mau untuk Saksi DENNY ALIAS DEDE dan barangnya akan dikirimkan ke toko DEDE segera.

Bahwa Keesokan harinya tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wib barang diantarkan oleh supir yang jumlahnya sama persis dengan yang ada didalam faktur Nomor : 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020. Adapun barang-barang yang tercantum didalam faktur yang telah dikirimkan ke toko DEDE adalah berupa :

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 16 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komix OBH PE sebanyak 5 karton
- Komix Pappermint sebanyak 3 karton
- Komis Jeruk Nipis sebanyak 3 karton
- Komix Jahe sebanyak 1 karton
- Komix Kids OBH sebanyak 1 karton

Namun Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menghubungi Saksi DENNY ALIAS DEDE dan menyampaikan kalau yang 3 karton komix mau diambil olehnya, sehingga pembayaran yang Saksi DENNY ALIAS DEDE lakukan tidak full sebagaimana tercantum didalam faktur karena dipotong sebanyak 3 karton. Keesokan harinya yaitu tanggal 16 Juli 2020 siang hari Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA datang ke toko Saksi DENNY ALIAS DEDE mengambil 3 karton komix yang sebelumnya sudah dipesan olehnya, saat itu juga Saksi DENNY ALIAS DEDE menyerahkan uang pembayaran faktur Nomor : 18. 18352819 tersebut senilai Rp. 17. 313.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA. Saat itu Saksi DENNY ALIAS DEDE meminta faktur yang asli berwarna putih sebagai tanda bukti kalau saksi sudah melunasi faktur tersebut, namun Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA beralasan kalau faktur aslinya tidak dibawa dan nanti akan segera diberikan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE. Namun setelah beberapa hari ternyata faktur asli belum diberikan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE, Saksi DENNY ALIAS DEDE terus menghubungi Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA agar faktur segera diantarkan kepada Saksi DENNY ALIAS DEDE.

Bahwa Sewaktu Saksi DENNY ALIAS DEDE menyerahkan uang senilai Rp. 17. 313.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA untuk pembayaran faktur Nomor : 18. 18352819 Saksi DENNY ALIAS DEDE tidak membuat bukti tanda terima.

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Saksi RIDWAN GUNAWAN memperoleh tugas untuk melakukan penagihan ke sekitar 10 toko yang salah satunya adalah toko DEDE yang berlokasi di pasar Bogor, waktu itu Saksi RIDWAN GUNAWAN menerima sekitar 10 lembar faktur asli berwarna putih yang diserahkan oleh Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA. Ketika sampai di toko DEDE, Saksi RIDWAN GUNAWAN langsung menemui pemilik toko. Saksi RIDWAN GUNAWAN menunjukan faktur asli berwarna putih dengan total tagihan senilai Jumlah harga dari pesanan tersebut adalah senilai Rp. 20.795.250,-, namun memperoleh discount senilai Rp. 623.857,- sehingga

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 17 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang harus dibayar tinggal senilai Rp. 20.017.139,-, namun nilai tersebut ditambah dengan PPN senilai Rp. 2.017.139,- sehingga total yang harus dibayar oleh toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), Adapun barang-barang yang tercantum didalam faktur yang telah dikirimkan ke toko DEDE adalah berupa :

- Komix OBH PE sebanyak 5 karton
- Komix Pappermint sebanyak 3 karton
- Komis Jeruk Nipis sebanyak 3 karton
- K0mix Jahe sebanyak 1 karton
- Komix Kids OBH sebanyak 1 karton

Saat itu Saksi RIDWAN GUNAWAN berniat untuk menagih pembayaran faktur tersebut. Namun Saksi DENNY ALIAS DEDE selaku pemilik Toko DEDE mengatakan kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN "saya sudah bayar barang ke DIMAS tapi faktur aslinya belum dikasih" Saksi RIDWAN GUNAWAN jawab "nanti coba saya konfirmasi dulu yak kok" Saksi DENNY ALIAS DEDE menjawab "jangan lama-lama kalau bisa". Akhirnya Saksi RIDWAN GUNAWAN mengurungkan niat untuk melakukan penagihan ke toko DEDE karena menurut pemiliknya dirinya sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA, dan Saksi RIDWAN GUNAWAN juga tidak berani menyerahkan faktur aslinya sebelum Saksi RIDWAN GUNAWAN konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA. Pada sore harinya ketika Saksi RIDWAN GUNAWAN sampai di depo Saksi RIDWAN GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA dan Saksi RIDWAN GUNAWAN menanyakan mengenai masalah faktur toko DEDE "pak itu toko DEDE katanya minta faktur, sudah bayar tapi belum dikasih faktur aslinya" Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menjawab "iya, uangnya memang udah saya pegang, tapi fakturnya nanti difikirin dulu" Saksi RIDWAN GUNAWAN jawab "kalau bisa jangan lama-lama, tokonya nanyain terus, memang duitnya kemana pak", Terdakwa DIMAS ARYA menjawab "uangnya buat nutup tagihan toko UDIN". Akhirnya faktur asli toko DEDE dengan Nomor 18. 18352819 bersama dengan beberapa faktur asli lainnya Saksi RIDWAN GUNAWAN kembalikan kepada kasir. Pada tanggal 13 Agustus 2020 pagi Saksi RIDWAN GUNAWAN Kembali memperoleh tugas melakukan penagihan dengan rute pasar Bogor yang salah satunya adalah toko DEDE, pada hari itu Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menyerahkan kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN 10 lembar faktur asli untuk

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 18 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penagihan ke toko-toko tersebut yang salah satunya faktur atas nama toko DEDE. Pada saat menerima faktur tersebut Saksi RIDWAN GUNAWAN bertanya kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA “ini fakturnya toko DEDE ada, saya serahin aja ya” Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menjawab “nanti saya pikirin dulu”. Saat itu Saksi RIDWAN GUNAWAN belum langsung berangkat dan masih menunggu di ruang sales, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menghampiri Saksi RIDWAN GUNAWAN dan berkata “udah kasih aja”, akhirnya Saksi RIDWAN GUNAWAN berangkat melakukan penagihan, sesampainya di toko DEDE, Saksi RIDWAN GUNAWAN menyerahkan faktur asli berwarna putih kepada toko DEDE dan setelah itu saksi Kembali melanjutkan penagihan ke toko lainya. Pada sore harinya Ketika sampai di depo Saksi RIDWAN GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA diruangan sales joy day. Saat itu Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA menyerahkan kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN 1 (satu) lembar faktur berwarna putih dengan Nomor : 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020 dan tanggal cetak : 07 Agustus 2020 jam 10. 43. 15 Wib, Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA berkata kepada Saksi RIDWAN GUNAWAN “masukin aja yang ini”. Akhirnya faktur tersebut Saksi RIDWAN GUNAWAN kembalikan kepada kasir seolah-olah pada saat itu toko DEDE belum melakukan pembayaran, padahal sebetulnya toko DEDE sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA.

Bahwa telah dilakukan pencetakan ulang terhadap faktur atas nama toko DEDE pada tanggal 07 Agustus 2020 jam 10.43 Wib oleh Saksi MERISSA ANGGRAENI yang menjabat sebagai admin pro, namun MERISSA ANGGRAENI menerangkan dirinya melakukan pencetakan ulang terhadap faktur atas nama toko DEDE atas permintaan dari Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA selaku atasan sdr. RIDWAN GUNAWAN yang jabatannya adalah supervisor produk JOYDAY dan Bintang tujuh. Dimana seharusnya Prosedur pencetakan faktur adalah sebagai berikut:

- Sales menyerahkan buku CRC kepada Admin Pro (Saksi MERISSA ANGGRAENI) yang isinya pesanan dari toko-toko yang menjadi langganan mereka masing-masing.
- Kemudian dari PO yang tertulis didalam buku CRC tersebut Admin Pro input dan buat fakturnya, untuk faktur bisa Admin cetak pada saat itu juga atau keesokan harinya menyesuaikan dengan keadaan.

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 19 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur dicetak rangkap 5, yaitu warna putih, biru, hijau, pink dan kuning. Faktur warna kuning Admin Pro (Saksi MERISSA ANGGRAENI) simpan untuk arsip sedangkan 4 faktur lainnya diserahkan kepada admin Gudang untuk kemudian disiapkan barang-barang sesuai dengan yang tertera didalam faktur tersebut.
- Setelah itu terkait dengan pengelolaan terhadap faktur tersebut menjadi tanggung jawab admin Gudang dan admin AR.

Bahwa Saksi MERISSA ANGGRAENI kenal dengan faktur Nomor : 18. 18352819, faktur tersebut adalah Saksi MERISSA ANGGRAENI yang mencetaknya pada tanggal 07 Agustus 2020 jam 10.43 Wib. Faktur tersebut Saksi MERISSA ANGGRAENI cetak atas permintaan dari Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA yang menjabat sebagai supervisor produk Bintang 7 dan es krim JOYDAY, Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sebelumnya pada tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 08.37 Wib mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi MERISSA ANGGRAENI yang isinya meminta tolong untuk dicetakan ulang faktur toko DEDE dan juga faktur toko UDIN. Untuk faktur toko DEDE Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA mengatakan kalau fakturnya rusak karena terinjak. Pada sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA datang menemui Saksi MERISSA ANGGRAENI dan kembali minta dicetakan ulang faktur dengan Nomor : 18. 18352819 dengan alasan faktur aslinya yang dicetak tanggal 27 Juli 2020 rusak. Akhirnya Saksi MERISSA ANGGRAENI mencetakan ulang faktur tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sebanyak 5 rangkap, untuk yang warna kuning saksi simpan sebagai arsip, sedangkan yang warna putih, pink, hijau dan biru Saksi MERISSA ANGGRAENI serahkan kepada Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA.

Bahwa Terkait dengan pencetakan ulang terhadap 1 (satu) lembar faktur berwarna putih dengan Nomor: 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020 dan tanggal cetak : 07 Agustus 2020 jam 10. 43. 15 Wib tersebut Saksi MERISSA ANGGRAENI tidak melaporkan kepada pimpinan Saksi MERISSA ANGGRAENI yang lama yaitu sdr. ISKANDAR selaku kepala depo yang lama. Menurut informasi barang pesanan sebagaimana tercantum didalam faktur Nomor : 18. 18352819, tanggal faktur : 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo : 27 Juli 2020 dan tanggal cetak : 14 Juli 2020 jam 12. 10. 54 Wib sudah dikirimkan ke toko DEDE. Menurut informasi yang diperoleh Saksi MERISSA ANGGRAENI peroleh bahwa faktur tersebut

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 20 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayar lunas oleh pemilik toko DEDE, namun sesuai dengan data di admin AR bahwa belum ada pembayaran dari toko DEDE.

Bahwa selanjutnya Saksi JOSEF C. SUGITO selaku kepala depo Bersama dengan admin melakukan pengecekan terhadap faktur-faktur atau stock faktur yang belum dilakukan pelunasan oleh toko dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan, salah satu faktur yang diketemukan belum dilakukan pelunasan adalah milik toko DEDE dengan Nomor faktur : 18. 18352819 yang dicetak pada tanggal 14 Juli 2020 yang nominal tagihanya senilai Rp. 22.188.532,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua). Kemudian Saksi JOSEF C. SUGITO berinisiatif untuk melakukan pengecekan ke toko DEDE untuk menanyakan perihal tunggakan pembayaran barang dengan nomor faktur tersebut diatas, namun ternyata Saksi DENNY ALIAS DEDE selaku pemilik toko DEDE menerangkan dirinya sudah melakukan pelunasan pembayaran faktur tersebut 1 minggu setelah faktur tersebut terbit, uang pembayaran telah diambil oleh Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA.

Bahwa Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA melakukan penagihan pembayaran pembelian barang ke toko DEDE namun uang yang telah dibayarkan oleh toko tersebut tidak disetorkan kedalam kas perusahaan, melainkan diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa DIMAS ARYA DWI PERMANA selaku supervisor produk es krim JOYDAY dan bintang tujuh di depo PT. PANJUNAN Cabang Cibinong tersebut mengakibatkan Depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor mengalami kerugian materil senilai kurang lebih Rp. 22.188.532,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Josef C Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai kepala depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor, semenjak tanggal 15 Oktober 2020;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 21 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor bergerak dibidang distribusi barang-barang diantaranya Komik dan Obat-obatan, Oreo, Batu Baterai, Es Krim, Juice, Mondeles, Ciki, Detol, Ensure, Kopi, Bir Bintang 7;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di Depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor yang beralamat di Jalan Raya Karadenan No. 88 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah terjadi penggunaan dana PT. PANJUNAN Cabang Bogor yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Arya Dwi Permana sebagai Supervisor yaitu uang pembayaran dari Costumer / Toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta serratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjabat sebagai Supervaiser produk Bintang 7 dan Es krim JOYDAY semenjak bulan September 2018, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Suvervisor produk Bintang 7 dan Es Krim JOYDAY diantaranya adalah melakukan pengawasan dilapangan terhadap salesmen produk Bintang 7 dan Es Krim JOYDAY, melakukan pengawasan terhadap orderan, tagihan dan target penjualan yang harus tercapai;
- Bahwa Terdakwa di duga melakukan penggunaan uang perusahaan yang seharusnya disetorkkan ke perusahaan dari pembayaran pembelian barang Costumer / Toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta serratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa awal mulanya diketahui ketika saksi selaku Kepala Depo bersama dengan Admin melakukan pengecekan terhadap faktur-faktur atau stok faktur yang belum dilakukan pelunasan oleh Toko dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan, salah satu faktur yang ditemukan belum dilakukan pelunasan adalah milik Toko DEDE dengan Nomor Faktur 18.18352819 yang dicetak pada tanggal 14 Juli 2020 yang nominal tagihannya sebesar Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta serratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) kemudian Saksi berinisiatif untuk melakukan pengecekan ke Toko DEDE untuk menanyakan perihal tunggakan pembayaran barang dengan nomor faktur tersebut diatas, namun ternyata Sdr. Denny selaku pemilik Toko DEDE menerangkan dirinya sudah melakukan pelunasan

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 22 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran faktur tersebut 1 (satu) minggu setelah faktur tersebut terbit, uang pembayaran telah diambil oleh Terdakwa tetapi tidak diserahkan kepada perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor mengalami kerugian materiil senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Citra Hartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Panjunan sebagai admin AR;
- Bahwa saksi mencatat setoran dari sales kemudian menyetorkan ke kasir dan ada ada tanda terima;
- Bahwa yang mencetak faktur adalah Bu Melisa bagian Admin Pro;
- Bahwa faktur tersebut dicetak 2 (dua) kali (di cetak ulang) karena atas permintaan Terdakwa, dengan alasan faktur yang pertama rusak;
- Bahwa setelah saksi Ridwan yang merupakan karyawan depo PT. Panjunan keluar tidak bekerja lagi di depo PT. Panjunan, kemudian saksi dan saksi Josef mengecek semua penginputan faktur, dan ternyata ada beberapa yang belum dikembalikan;
- Bahwa menurut admin Toko DEDE belum melunasi pembayaran sebagaimana yang tertera di faktur;
- Bahwa barang-barang yang tercantum dalam faktur yang telah dikirim ke Toko DEDE adalah berupa:
 - Komik OBH PE sebanyak 5 (lima) karton;
 - Komik Pappermint sebanyak 3 (tiga) karton;
 - Komik Jeruk Nipis sebanyak 3 (tiga) karton;
 - Komik Jahe sebanyak 1 (satu) karton;
 - Komik Kids sebanyak 1 (satu) karton;
- Bahwa jumlah harga dari pesanan Toko DEDE secara keseluruhan senilai Rp. 20.795.250,-(dua puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun memperoleh discount senilai Rp. 623.857,-(enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga harga yang harus dibayar senilai Rp. 20.017.139,-(dua puluh juta tujuh belas ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah), namun nilai tersebut setelah ditambah PPN senilai Rp. 2.017.139,-(dua juta tujuh belas ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah), sehingga total

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 23 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar oleh Toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta sertus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi. Denny Alias Dede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko DEDE;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan setuju saksi Terdakwa bekerja di PT. Panjunan sebagai Supervisor;
- Bahwa saksi pernah membeli 3 (tiga) karton Komik melalui Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020 senilai Rp. 17.313.000,-(tujuh belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membayar lunas melalui Terdakwa dan ada tanda terimanya berdasarkan tagihan faktur No.18.18352819;
- Bahwa saksi mendapatkan diskon yang seharusnya dibayar senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta sertus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), namun hanya membayar senilai Rp. 17.313.000,-(tujuh belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa menurut auditor PT. Panjunan uang tersebut dari pelunasan saksi belum disetorkan ke PT. Panjunan padahal saksi sudah melunasinya melalui Terdakwa;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi. Marissa Anggriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Panjunan sebagai Admin Pro;
- Bahwa tugas saksi sebagai admin Pro adalah mencetak faktur;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, berdasarkan PO yang ditulis oleh Ridwan, dimana didalam PO tersebut tertulis Toko DEDE memesan yaitu:
 - Komik OBH PE sebanyak 5 (lima) karton;
 - Komik Pappermint sebanyak 3 (tiga) karton;
 - Komik Jeruk Nipis sebanyak 3 (tiga) karton;
 - Komik Jahe sebanyak 1 (satu) karton;
 - Komik Kids sebanyak 1 (satu) karton;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 24 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang pembayaran dari Toko DEDE ke PT. Panjunan sebagaimana yang ada di faktur;
- Bahwa saksi telah melakukan pencetakan faktur untuk pemesanan barang dari Toko DEDE yaitu pada tanggal 13 Juli 2020 dengan nomor faktur 18.18352819 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk membuat faktur lagi atas pembelian barang oleh Toko DEDE dengan alasan fakturnya rusak, kemudian saksi membuat Kembali faktur pada tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa ketika itu belum ada peraturan yang melarang tidak boleh mencetak faktur tanpa sepengetahuan pimpinan, namun sekarang setelah ada peraturan tidak boleh, harus sepengetahuan pimpinan;
- Bahwa bukti faktur yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan saksi mengetahui dan membenarkan;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. Saksi. M. Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT, Panjunan dibagian pengiriman barang, yaitu sebagai supir truk box;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa mengantar barang ke Toko DEDE, sesuai pesannya berdasarkan faktur No. 18.1852819 yaitu berupa:
 - Komik OBH PE sebanyak 5 (lima) karton;
 - Komik Pappermint sebanyak 3 (tiga) karton;
 - Komik Jeruk Nipis sebanyak 3 (tiga) karton;
 - Komik Jahe sebanyak 1 (satu) karton;
 - Komik Kids sebanyak 1 (satu) karton;
- Bahwa barang yang saksi antar tersebut pembayarannya dengan menggunakan tempo waktu, dan yang berhak menagih adalah sales atau supervisor;
- Bahwa uang pesanan tersebut senilai Rp. 20.795.250,-(dua puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun memperoleh discount senilai Rp. 623.857,-(enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga harga yang harus dibayar senilai Rp. 20.017.139,-(dua puluh juta tujuh belas ribu serratus tiga puluh Sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 25 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi. RIDWAN GUNAWAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Panjunan sebagai sales;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman sekerja di PT. Panjunan, dimana Terdakwa sebagai Supervisor;
- Bahwa saksi mengetahui faktur Nomor : 18.18352829, tanggal faktur 13 Juli 2020 dan tanggal cetak 7 Agustus 2020 jam 10.43.15 Wib yang dijadikan barang bukti dipersidangan, faktur tersebut adalah faktur yang diberikan Terdakwa kepada saksi pada tanggal 13 Agustus 2020 sore hari sekitar pukul 17.00 Wib di ruangan sales Joy Day. Terdakwa menyerahkan faktur tersebut kepada saksi untuk menggantikan faktur yang aslinya yang telah saksi serahkan ke Toko DEDE selaku penerima barang. Jadi artinya faktur yang dijadikan barang bukti tersebut dicetak ulang;
- Bahwa Toko DEDE sudah menerima barang-barang yang dipesankan dan sudah melunasi pembayarannya melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juli 2020 saksi memperoleh tugas untuk melakukan penagihan ke sekitar 10 (sepuluh) toko yang salah satunya untuk Toko DEDE yang berlokasi di Pasar Bogor;
- Bahwa ketika itu saksi langsung menemui pemilik Toko DEDE, kemudian saksi menunjukan gaktur asli berwarna putih dengan total tagihan senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta sertus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), dan berniat untuk menagih pembayaran faktur tersebut, namun pemilik Toko DEDE mengatakan kepada saksi bahwa ia telah membayar ke Terdakwa, akan tetapi faktur asli belum dikasih. Dan kemudian saksi mengatakan nanti akan mengkonfirmasikan hal tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa dan faktur itu tidak saksi serahkan kepada pemilik Toko DEDE;
- Bahwa sore harinya saksi bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan pertemuan saksi dengan pemilik Toko DEDE yang menereangkan kepada saksi bahwa dirinya telah membayar uang pesanan barang dari depo PT. Panjunan akan tetapi fakturnya belum diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengembalikan faktur tersebut kepada Kasir;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 pagi hari, saksi Kembali memperoleh tugas melakukan penagihan ke Toko DEDE, dan pada hari

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 26 dari 37



itu juga Terdakwa menyerahkan kepada saksi 10 (sepuluh) faktur asli untuk dilakukan penagihan;

- Bahwa pada saat itu faktur itu saksi berikan kepada Pemilik Toko DEDE;
- Bahw sekembalinya saksi ke depo PT. Panjunan, Terdakwa menyerahkan faktur berwarna puth dengan Nomor 18.18352819, tanggal 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo 27 Juli 2020 dan tanggal cetak 07 Agustus 2020 jam 10.43.15 Wib, Terdakwa mengatakan kepada saksi agar faktur tersebut dikembalikan saja ke Kasir, seolah-olah Toko DEDE belum melakukan pembayaran;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan saksi yang dihadirkan ke persidangan telah cukup, kemudian atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Terdakwa bekerja di depo PT. Panjunan sejak tahun 2017, dahulu jabatan Terdakwa adalah sales, namun sekarang sudah diangkat menjadi Supervisor;
- Bahwa gaji Terdakwa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melayani pesanan barang dari Toko DEDE, dimana Ketika itu Toko DEDE memesan barang berupa:
 - Komik OBH PE sebanyak 5 (lima) karton;
 - Komik Pappermint sebanyak 3 (tiga) karton;
 - Komik Jeruk Nipis sebanyak 3 (tiga) karton;
 - Komik Jahe sebanyak 1 (satu) karton;
 - Komik Kids sebanyak 1 (satu) karton;
- Bahwa faktur pesanan barang dari Toko DEDE adalah dengan Nomor 18.18352819;
- Bahwa pesanan barang-barang dari Toko DEDE tersebut telah dikirimkan dari depo PT. Panjunan kepada Toko DEDE, akan tetapi tidak semua barang diserahkan kepada Toko DEDE karena Terdakwa mengambil 3 (tiga) karton dari pesanan Toko DEDE tersebut;
- Bahwa jumlah tagihan kepada Toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta sertus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), dan uang tersebut sudah dibayarkan oleh Toko DEDE sejumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 27 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko DEDE hanya membayar sejumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), oleh karena barang-barang pesanan Toko DEDE tidak diterima semua oleh Toko DEDE, sebanyak 3 (tiga) karton Terdakwa jual ke Toko Agus, dan pembayaran dari Toko DEDE oleh Terdakwa tidak menyetorkan kepada Kasir depo PT. Panjunan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi Merissa agar faktur tersebut di cetak ulang, dengan alasan faktur yang asli sudah rusak, kemudian oleh saksi Merissa dicetak ulang;
- Bahwa satu faktur masih berada di tangan Terdakwa dan belum Terdakwa berikan kepada Toko DEDE, dan satu faktur lainnya Terdakwa menyuruh saksi Ridwan agar diserahkan Kepada AR, agar seolah-olah Toko DEDE belum membayar barang-barang pesannya;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar ke PT.PANJUNAN sejumlah Rp.40.000.000,- tetapi untuk Faktur Mna Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur berwarna pink dengan nomor 18. 18352819 tanggal faktur 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo 27 Juli 2020 dan tanggal cetak 14 Juli 2020 jam 12.10.54 Wib;
- 1 (satu) lembar faktur berwarna putih dengan Nomor 18. 18352819 tanggal faktur 13 juli 2020, tanggal jatuh tempo 27 Juli 2020 dan tanggal cetak 07 Agustus 2020 jam 10.43.15 Wib;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor bergerak dibidang distribusi barang-barang diantaranya Komik dan Obat-obatan, Oreo, Batu Baterai, Es Krim, Juice, Mondeles, Ciki, Detol, Ensure, Kopi, Bir Bintang 7;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di Depo PT. PANJUNAN Cabang Bogor yang beralamat di Jalan Raya Karadenan No. 88 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah terjadi penggunaan dana PT. PANJUNAN Cabang Bogor yang tidak sesuai dengan peruntukkannya yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Arya Dwi Permana sebagai Supervisor yaitu uang pembayaran dari

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 28 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Costumer / Toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta serratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di depo PT. Panjunan sejak tahun 2017, dahulu jabatan Terdakwa adalah sales, namun sekarang sudah diangkat menjadi Supervisor;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, berdasarkan PO yang ditulis oleh Ridwan, dimana didalam PO tersebut tertulia Toko DEDE memesan yaitu:
 - Komik OBH PE sebanyak 5 (lima) karton;
 - Komik Pappermint sebanyak 3 (tiga) karton;
 - Komik Jeruk Nipis sebanyak 3 (tiga) karton;
 - Komik Jahe sebanyak 1 (satu) karton;
 - Komik Kids sebanyak 1 (satu) karton;
- Bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang pembayaran dari Toko DEDE ke PT. Panjunan sebagaimana yang ada di faktur;
- Bahwa saksi telah melakukan pencetakan faktur untuk pemesanan barang dari Toko DEDE yaitu pada tanggal 13 Juli 2020 dengan nomor faktur 18.18352819 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa pesanan barang-barang dari Toko DEDE tersebut telah dikirimkan dari depo PT. Panjunan kepada Toko DEDE, akan tetapi tidak semua barang diserahkan kepada Toko DEDE karena Terdakwa mengambil 3 (tiga) karton dari pesanan Toko DEDE tersebut;
- Bahwa jumlah harga dari pesanan Toko DEDE secara keseluruhan senilai Rp. 20.795.250,-(dua puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun memperoleh discount senilai Rp. 623.857,-(enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga harga yang harus dibayar senilai Rp. 20.017.139,-(dua puluh dua juta tujuh belas ribu serratus tiga puluh Sembilan rupiah), namun nilai tersebut setelah ditambah PPN senilai Rp. 2.017.139,-(dua juta tujuh belas ribu serratus tiga puluh Sembilan rupiah), sehingga total yang harus dibayar oleh Toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta sertus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa jumlah tagihan kepada Toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta sertus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), dan uang tersebut sudah dibayarkan oleh Toko DEDE sejumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Toko DEDE hanya membayar sejumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), oleh karena barang-barang pesanan Toko DEDE tidak diterima

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 29 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua oleh Toko DEDE, sebanyak 3 (tiga) karton Terdakwa jual ke Toko Agus, dan pembayaran dari Toko DEDE oleh Terdakwa tidak menyetorkan kepada Kasir depo PT. Panjunan;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi Merissa agar faktur tersebut di cetak ulang, dengan alasan faktur yang asli sudah rusak, kemudian oleh saksi Merissa dicetak ulang;
- Bahwa satu faktur masih berada di tangan Terdakwa dan belum Terdakwa berikan kepada Toko DEDE, dan satu faktur lainnya Terdakwa menyuruh saksi Ridwan agar diserahkan Kepada AR, agar seolah-olah Toko DEDE belum membayar barang-barang pesannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP sebagaimana yang di dapat dalam pemeriksaan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Cibinong dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun Penuntut Umum secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, yaitu pada dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 30 dari 37



Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atas nama terdakwa Dimas Arya Dwi Permana, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat PAF. Lamintang yaitu “Dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur “melawan hukum” adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toeigent*”, yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai:

“het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is” atau “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Adami Chazawi, bahwa “Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, berdasarkan PO yang ditulis oleh Ridwan, dimana didalam PO tersebut tertulia Toko DEDE memesan yaitu:

- Komik OBH PE sebanyak 5 (lima) karton;
- Komik Pappermint sebanyak 3 (tiga) karton;
- Komik Jeruk Nipis sebanyak 3 (tiga) karton;
- Komik Jahe sebanyak 1 (satu) karton;
- Komik Kids sebanyak 1 (satu) karton;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang pembayaran dari Toko DEDE ke PT. Panjuran sebagaimana yang ada di faktur;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 32 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi telah melakukan pencetakan faktur untuk pemesanan barang dari Toko DEDE yaitu pada tanggal 13 Juli 2020 dengan nomor faktur 18.18352819 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pesanan barang-barang dari Toko DEDE tersebut telah dikirimkan dari depo PT. Panjunan kepada Toko DEDE, akan tetapi tidak semua barang diserahkan kepada Toko DEDE karena Terdakwa mengambil 3 (tiga) karton dari pesanan Toko DEDE tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah harga dari pesanan Toko DEDE secara keseluruhan senilai Rp. 20.795.250,-(dua puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun memperoleh discount senilai Rp. 623.857,-(enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga harga yang harus dibayar senilai Rp. 20.017.139,-(dua puluh juta tujuh belas ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah), namun nilai tersebut setelah ditambah PPN senilai Rp. 2.017.139,-(dua juta tujuh belas ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah), sehingga total yang harus dibayar oleh Toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah tagihan kepada Toko DEDE senilai Rp. 22.188.532,-(dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), dan uang tersebut sudah dibayarkan oleh Toko DEDE sejumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Toko DEDE hanya membayar sejumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), oleh karena barang-barang pesanan Toko DEDE tidak diterima semua oleh Toko DEDE, sebanyak 3 (tiga) karton Terdakwa jual ke Toko Agus, dan pembayaran dari Toko DEDE oleh Terdakwa tidak menyetorkan kepada Kasir depo PT. Panjunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi Merissa agar faktur tersebut di cetak ulang, dengan alasan faktur yang asli sudah rusak, kemudian oleh saksi Merissa dicetak ulang;

Menimbang, bahwa satu faktur masih berada di tangan Terdakwa dan belum Terdakwa berikan kepada Toko DEDE, dan satu faktur lainnya Terdakwa menyuruh saksi Ridwan agar diserahkan Kepada AR, agar seolah-olah Toko DEDE belum membayar barang-barang pesannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian ini unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum diatas telah terpenuhi sehingga menurut

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 33 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penggelapan dalam jabatan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang telah terbukti sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatan tersebut serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pada dakwaan diatas, maka sudah sepatutnya terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, dan tujuan pemidanaan tersebut haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kesalahan yang telah diperbuatannya menjadikan cerminan untuk berintrospeksi diri, serta setelah menjalani hukuman Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa yang dilakukan oleh warga masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 34 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k KUHP, dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) lembar faktur berwarna pink dengan nomor 18. 18352819 tanggal faktur 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo 27 Juli 2020 dan tanggal cetak 14 Juli 2020 jam 12.10.54 Wib;
- 1 (satu) lembar faktur berwarna putih dengan Nomor 18. 18352819 tanggal faktur 13 juli 2020, tanggal jatuh tempo 27 Juli 2020 dan tanggal cetak 07 Agustus 2020 jam 10.43.15 Wib;

Telah turut dipertimbangkan sehingga akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yaitu :

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Panjunan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa telah berterus terang sehingga memperlanjar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Dimas Arya Dwi Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 35 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Arya Dwi Permana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur berwarna pink dengan nomor 18. 18352819 tanggal faktur 13 Juli 2020, tanggal jatuh tempo 27 Juli 2020 dan tanggal cetak 14 Juli 2020 jam 12.10.54 Wib;
 - 1 (satu) lembar faktur berwarna putih dengan Nomor 18. 18352819 tanggal faktur 13 juli 2020, tanggal jatuh tempo 27 Juli 2020 dan tanggal cetak 07 Agustus 2020 jam 10.43.15 Wib;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Senin** Tanggal **5 Juli 2021** oleh kami **DAMENTA ALEXANDER, SH.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis., **EDUWARD, SH.,MH** dan **VICTOR SURYADIPTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri **HARIS MAHARDIKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDUWARD, SH.,MH

D

DAMENTA ALEXANDER, SH.,M.um.

VICTOR SURYADIPTA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NURUL SETYAWATI

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 36 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Cbi 37 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37